



PERSYARATAN PERMOHONAN

DISPENSASI NIKAH

1. Surat Permohonan rangkap 3 disertai softcopy (CD/Flashdisk)
2. Fotokopi KTP Para Pemohon yang di Nazegelele dan leges di Kantor POS
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang di Nazegelele dan leges di Kantor POS
4. Fotokopi Buku Nikah Pemohon yang di Nazegelele dan leges di Kantor POS
5. Fotokopi Akta Kelahiran calon Suami dan Isteri yang di Nazegelele dan leges di Kantor POS
6. Fotokopi KTP Calon Suami dan Isteri yang di Nazegelele dan leges di Kantor POS
7. Fotokopi Ijazah terakhir calon Suami dan Isteri yang di Nazegelele dan leges di Kantor POS
8. Fotokopi Surat Penolakan dari KUA yang di Nazegelele dan leges di Kantor POS
9. Fotokopi Surat Keterangan untuk menikah (model N1) yang di Nazegelele dan leges di Kantor POS
10. Fotokopi Surat Keterangan dari Dokter Kandungan yang di Nazegelele dan leges di Kantor POS
11. Membayar Panjar Biaya Perkara berdasarkan Radius

KETERANGAN

Persyaratan ini merupakan persyaratan awal, untuk selanjutnya mengikuti petunjuk dan perintah dari Majelis Hakim dalam Persidangan.